

**PANGGILAN**  
**Kepada Para Pemegang Saham**  
**PT Sentul City Tbk (“Perseroan”)**

Direksi Perseroan bersama ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“**Rapat**”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Kamis 25 Juni 2020  
Waktu : Pukul 09.30 BBWI s/d selesai  
Tempat : Ruang Anggrek Hotel Neo Green Savana, Sentul City,  
Kabupaten Bogor 16810

Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sebagai berikut ;

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang di dalamnya terdiri dari:
  - a. Laporan jalannya pengurusan Perseroan oleh Direksi dan Laporan jalannya pengawasan Perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2019.
  - b. Laporan Keuangan dan pengesahan Neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019; serta pemberian pembebasan dan pelunasan (acquit et decharge) sepenuhnya kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf a, huruf b, Pasal 9 ayat 5, Pasal 20 ayat 5 anggaran dasar Perseroan dan Pasal 66 ayat 1, Pasal 69 ayat 1, Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas.
2. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.  
Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf c, Pasal 20 ayat 5, Pasal 21 ayat 1, Pasal 22 ayat 1, anggaran dasar Perseroan dan Pasal 70, 71 Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas.
3. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Pelaksanaan Waran Seri I Baru terkait Penawaran Umum Terbatas (PUT) IV dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) Perseroan.  
Penjelasan : agenda tersebut di atas untuk memenuhi ketentuan POJK No. 30/POJK.04/2015, Pasal 7.
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan gaji dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.  
Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 11, Pasal 17 ayat 9, anggaran dasar Perseroan dan memperhatikan POJK No.34/POJK.04/2014.
5. Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.  
Penjelasan : agenda di atas sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 17 ayat 2 anggaran dasar Perseroan.

6. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.  
Penjelasan : agenda di atas sesuai Pasal 9 ayat 4 huruf d anggaran dasar Perseroan dan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40/2007, tentang Perseroan Terbatas dan POJK 10/2017.
7. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 15/POJK.04/2020, tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;  
Penjelasan : agenda tersebut untuk memenuhi ketentuan POJK No. 15/POJK.04/2020, Pasal 57.
8. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan, terkait kewenangan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.  
Penjelasan : pelaksanaan agenda tersebut di atas memperhatikan anggaran dasar Perseroan Pasal 12.

Catatan Perihal Rapat:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham, sehingga panggilan ini merupakan undangan.
2. Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 2 Juni 2020 pukul 16.00 BBWI. Bagi para pemegang rekening efek KSEI dalam penitipan kolektif diwajibkan memberikan Daftar Pemegang Saham yang dikelolanya kepada KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk RUPS (“KTUR”).
3. Bagi para pemegang saham (pribadi/badan hukum) atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dimohon untuk membawa fotokopi:
  - a) tanda pengenal diri (KTP atau paspor) yang sah dan masih berlaku dan/atau tanda pengenal diri (KTP atau paspor) dari Direksi yang mewakili Perseroan;
  - b) anggaran dasar yang sudah disesuaikan dengan Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 berikut akta perubahan yang memuat susunan pengurus terakhir serta Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI/surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data/Anggaran Dasar (bagi pemegang saham badan hukum);
  - c) Surat Keterangan Domisili Perusahaan yang masih berlaku/NPWP Perusahaan (bagi pemegang saham badan hukum).
4. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS atau dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah dan harus ditandatangani dengan dibubuhi meterai serta diterima oleh Corporate Secretary Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum tanggal Rapat.
5. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan/atau karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja, selama jam-kerja pada kantor Corporate Secretary Perseroan, yang beralamat di Sentul City Building, Jalan MH. Thamrin Kav.8, Sentul City, Bogor 16811.

7. Kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 3 tersebut di atas dapat diserahkan kepada Corporate Secretary Perseroan dengan alamat sebagaimana tercantum dalam butir 6 di atas.
8. Bahan RUPS berupa Laporan Tahunan tersedia di kantor Corporate Secretary Perseroan, pemegang saham dapat memperoleh Laporan Tahunan tersebut dengan mengajukan permohonan tertulis terlebih dahulu kepada Corporate Secretary Perseroan, terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat ini.
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang sah diminta dengan hormat untuk hadir di tempat Rapat dan mengisi daftar hadir yang disediakan Perseroan 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 3 Juni 2020  
Direksi Perseroan